



**PENETAPAN**

Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

**SURYANI**, bertempat tinggal di Jalan Malabar Ujung Nomor 19 RT/RW : 05/02

Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, sebagai

**Pemohon;**

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 20 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dalam Register Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bgr, tanggal 21 Mei 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak laki – laki yaitu bernama Muhamad Aziriel;
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama Muhamad Aziriel Adalah anak kesatu (1) yang lahir di Bogor pada tanggal 28 Februari 2018 adala telah mempunyai Akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Nomor 3271-LT-12062020-0005 Tanggal 12 Juni 2020;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap Akta kelahiran anak pemohon, hal itu dikarenakan anak pemohon Suryani dan hal tersebut telah dikonsultasikan kepada pihak keluarga yaitu terhadap nama anak pemohon dari Muhamad Aziriel menjadi Muhammad Aziriel Alkahfi;
5. Bahwa dengan adanya makhsud pemohon merubah nama anak pemohon dalam Akte Kelahiran Anak pemohon maka pemohon

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud untuk melakukan perbaikan/perubahan penulisan Nama anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak Nomor : 3271-LT-12062020-0005, tanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor;

6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan Bahwa Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

7. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas pemohon bermaksud Untuk merubah Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3271-LT-12062020-0005, tanggal 12 Juni 2020 khususnya pada nama anak pemohon yaitu dari :

Nama : Muhamad Aziriel  
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 28 Februari 2018  
Anak kesatu Laki – laki dari Ibu Suryani  
menjadi

Nama : Muhammad Aziriel Alkahfi  
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 28 Februari 2018  
Anak ke satu jenis kelamin Laki-laki dari Ibu Suryani

8. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

9. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon harus seizin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisilli, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Akte Kelahiran Anak pemohon Nomor : 3271-LT-12062020-0005 12 Juni 2020 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau Perbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon yaitu Akte Nomor : 3271-LT-

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12062020-0005 tanggal 12 Juni 2020 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bogor untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3271-LT-12062020-0005 Tanggal 12 Juni 2020 yaitu dari :

Nama : Muhamad Aziriel  
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 28 Februari 2018  
Anak kesatu laki – laki dari Ibu Suryani  
menjadi

Nama : Muhammad Aziriel Alkahfi  
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 28 Februari 2018  
Anak kesatu jenis kelamin laki – laki dari Ibu Suryani

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak – tidaknya didalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon. ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 8 Maret 2024, Pemohon menyatakan ada perbaikan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3271034809980008 atas nama Suryani, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, pada tanggal 19 Mei 2020, yang selanjutnya diberi tanda diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3271-LT-12062020-0005 atas nama Muhamad Aziriel, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tanggal 12 Juni 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0219/031/IV/2020 antara Adi Ardiyana dan Suryani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bogor Tengah, Kota Bogor pada tanggal 13 April 2020, yang selanjutnya diberi tanda dengan bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271031905200012 atas nama Kepala Keluarga Adi Ardiyana, dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tanggal 26 Februari 2021, yang selanjutnya diberi tanda diberi tanda P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut diatas lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mislan Maulana.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Malabar Ujung Nomor 19 RT/RW : 05/02
- Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon yang pertama dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Aziriel;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya pada pernikahan pertama tersebut;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan yaitu Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama Muhamad Aziriel diubah menjadi Muhammad Aziriel Alkahfi karena atas dasar musyawarah keluarga Pemohon;
- Bahwa sebelumnya anak Pemohon sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa hal ini berguna untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

2. Saksi Siti Rubiah.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Malabar Ujung Nomor 19 RT/RW : 05/02
- Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya pada pernikahan pertama tersebut;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan yaitu Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama Muhamad Aziriel diubah menjadi Muhammad Aziriel Alkahfi karena atas dasar musyawarah keluarga;
- Bahwa sebelumnya anak Pemohon sudah memiliki akta kelahiran;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bgr



- Bahwa hal ini berguna untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Bogor memberikan Penetapan perubahan nama. Penetapan dari Pengadilan Negeri Bogor tersebut diperlukan untuk perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis dengan nama Muhamad Aziriel diubah menjadi Muhammad Aziriel Alkahfi karena atas dasar musyawarah keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Mislan Maulana dan Saksi Siti Rubiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dimana tempat Pemohon berdomisili. Selanjutnya selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh pemohon, Pemohon melaporkan penetapan Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhamad Aziriel tersebut lahir pada tanggal 28 Februari 2018, hal tersebut sesuai pula dengan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya pada Akta Kelahiran dikarenakan atas dasar musyawarah keluarga Pemohon;
- Bahwa hal ini berguna untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

*Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P-4 (Kartu Keluarga), Pemohon bertempat tinggal di Jalan Malabar Ujung Nomor 19 RT/RW : 05/02, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bogor berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan permohonan Pemohon yaitu Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dari Muhamad Aziriel diubah menjadi Muhammad Aziriel Alkahfi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak Pemohon bernama Muhamad Aziriel tersebut lahir pada tanggal 28 Februari 2018, dari seorang ibu bernama Suryani, hal tersebut sebagaimana berdasarkan bukti P-2 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3271-LT-12062020-0005 tanggal 12 Juni 2020) serta keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan para saksi yaitu Saksi Mislan Maulana dan Saksi Siti Rubiah yang menerangkan dibawah sumpah di persidangan menyatakan bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya pada Akta Kelahiran dikarenakan atas dasar musyawarah keluarga Pemohon dan hal ini berguna untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran maka untuk menghindari keragu-raguan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak Pemohon dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harapan Hakim dalam perubahan nama tersebut merupakan hal yang terbaik bagi kepentingan anak Pemohon, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap pokok permohonan Pemohon untuk perbaikan nama anaknya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3271-LT-12062020-0005, tanggal 12 Juni 2020, yang tertulis dengan nama Muhamad Aziriel diubah menjadi Muhammad Aziriel Alkahfi sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

*Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bgr*



Menimbang, bahwa terhadap petitem "memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor setelah ... dan seterusnya" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan pada perkara perdata berupa permohonan adalah putusan yang bersifat *declaratoir*, yaitu putusan yang hanya menetapkan, menegaskan, dan menerangkan suatu keadaan hukum;

Menimbang, bahwa jika ada penetapan/putusan yang berupa memerintahkan hanyalah pada putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang berisi penghukuman atau mengandung perintah kepada suatu pihak dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pihak Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor bukanlah sebagai pihak dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 sudah sebagai kewajiban hukum bagi Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil sebagaimana petitem pokok dari surat permohonan Pemohon dan Pengadilan tidak mempunyai kewenangan hukum untuk memerintahkan atau pun memberi kuasa kepada Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pengadilan tidak perlu mencantumkan amar penetapan/putusan yang berbunyi "memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perubahan dan membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karenanya Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi tanpa mengurangi maksud dari pada petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dan peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertulis dalam kutipan Akta kelahiran Nomor : 3271-LT-12062020-0005 tanggal 12 Juni 2020, yang tertulis dengan nama Muhamad Aziriel diubah menjadi Muhammad Aziriel Alkahfi;
3. Menetapkan kepada Pemohon untuk melakukan pelaporan pencatatan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dilakukan perubahan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil yang sedang berjalan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3271-LT-12062020-0005 tanggal 12 Juni 2020;
4. Membebani Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh Hakim Iche Purnawaty, S.H., M.H. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Nurul Prihady, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Prihady, S.H.

Iche Purnawaty, S.H.,M.H.

## Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 100.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00+
J u m l a h	Rp. 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)